

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DIREKTORAT GURU PENDIDIKAN DASAR

A. STANDAR LAYANAN SIMPAK-In

1. SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, terdapat perubahan terhadap penilaian dan format penilaian. Oleh arena itu Penilaian angka kredit secara konvensional, harus dilakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi. 2. Guru yang melakukan konversi PAK konvensional ke PAK integrasi adalah guru dengan golongan IVb ke atas sesuai dengan kewenangan Instansi Pembina. 3. Kriteria PAK Konvensional yang dikonversikan: a. PAK Format 16 Tahun 2009 b. PAK Format 84 Tahun 1993 c. HPAK (Hasil Penilaian Angka Kredit) 4. Mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi SIM-PAKIn sebagai berikut: a. hasil pindai (scan) PAK IV/b terakhir yang telah dilegalisir; b. hasil pindai (scan) pakta integritas yang dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre>graph TD; A[Guru masuk ke aplikasi SIM-PAKIn] --> B[Guru mengisi data dan mengunduh format pakta integritas untuk dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani]; B --> C[Guru mengirim ajuan berkas ke direktorat]; C --> D{Verifikasi dan Validasi oleh Tim Pusat}; D -- "Tidak memenuhi syarat" --> A; D -- "Memenuhi syarat" --> E[Berkas dilakukan verval oleh Direktur Guru Pendidikan Dasar untuk diajukan tandatangan elektronik (TTE)]; E --> F[Berkas PAK Integrasi telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal GTKPG]; F --> G{PAK integrasi dapat diunduh melalui akun masing-masing}; G -- "Ada Perbaikan Berkas" --> A; G -- "Tidak Ada Perbaikan" --> H[PAK Integrasi dapat digunakan untuk kenaikan pangkat atau administrasi kepegawaian lainnya];</pre> The flowchart illustrates the process for PAK (Pakta Integritas) integration. It begins with a teacher logging into the SIM-PAKIn application. The teacher then fills in the data and downloads the PAK integrity form, which must be stamped with a 10,000 stamp and signed. The teacher then submits the documents to the Directorate. The Directorate's Central Team performs verification and validation. If the documents do not meet the requirements, the process loops back to the initial login step. If they do meet the requirements, the documents are verified by the Director of Basic Education to request an electronic signature (TTE). The PAK Integration documents are then signed by the Director General of GTKPG. A decision is made on whether the PAK integration can be downloaded through individual accounts. If there are improvements needed, the process loops back to the initial login step. If no improvements are needed, the PAK integration can be used for promotion or other personnel administration.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 30 hari kerja sejak mengajukan usulan berkas pada SIM-PAKIn sampai dengan Guru dapat mengunduh PAK Integrasi.
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	PAK Integrasi yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tanda tangan elektronik (TTE)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Helpdesk SIM-PAKIn 082121299935 Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Kompleks Kemendikbudristek Gedung C lantai 15, Jl. Jend. Sudirman-Senayan, Jakarta Kode Pos 10270.

2. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; 2. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.
2	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	1. Aplikasi SIM-PAKIn 2. Server yang memadai; 3. Laptop/komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet; 4. Alat tulis kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. 2. Memahami Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional. 3. Mampu bekerja dalam tim; 4. Memiliki kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 5. Menguasai aplikasi SIM-PAKIn;
4	Pengawasan Internal	Direktur Guru Pendidikan Dasar
5	Jumlah Pelaksana	17 (tujuh belas) orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	Terbitnya PAK Integrasi sesuai dengan PermenPAN Nomor 1 Tahun 2023 dan Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan kerahasiaan dan tidak melakukan penyalahgunaan data peserta.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2026



DIREKTUR GURU PENDIDIKAN DASAR

RACHMADI WIDDIHARTO